



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

KEBIJAKAN MENGATASI POLUSI UDARA PERKOTAAN

Riyadi Santoso
Analisis Kebijakan Madya
riyadi.santoso@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Selama beberapa bulan terakhir, Juni, hingga Agustus 2023, kualitas udara, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung terpantau sangat buruk. Berdasarkan situs pemantau kualitas udara IQAir, indeks kualitas udara (*Air Quality Index/AQI*) di wilayah-wilayah tersebut berada di atas 150, bahkan ada yang mencapai 180-an, yang berarti tidak sehat. Kualitas udara dinyatakan sehat jika AQI bernilai lebih kecil dari 100. AQI ditetapkan dengan menghitung konsentrasi *particulate matter 2,5* (PM 2,5) yang ada di udara. Konsentrasi PM 2,5 Jakarta pada 18 Agustus 2023 sebesar 125 mikrogram per meter kubik. Bahkan, Jakarta sering termasuk 5 besar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia.

Kondisi ini sangat berbahaya dan berdampak terhadap kesehatan manusia, baik kesehatan fisik, mental, maupun reproduksi. Polusi udara juga berdampak buruk terhadap hewan, tumbuhan, dan bangunan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 19 Desember 2022 menyatakan bahwa polusi udara telah memicu kematian sebanyak 6,7 juta jiwa per tahun, termasuk kematian dini akibat polusi udara di luar ruangan sebanyak 4,2 juta kematian atau 63%. Kemudian, American Psychiatric Association pada 12 April 2023 melalui publikasinya menegaskan bahwa polusi udara meningkatkan risiko gangguan kejiwaan seperti depresi, skizofrenia, keinginan bunuh diri, alzheimer, hingga demensia. Polutan udara membuat hewan cacat lahir dan turunya tingkat reproduksi. Polutan udara juga mengganggu pertumbuhan tanaman dan penyerapan karbon dioksida. Polutan yang bersifat asam yang ada di ketinggian rendah juga membahayakan kesehatan para penghuni dan bangunannya. Buruknya kualitas udara berkepanjangan akan memicu buruknya kesehatan publik, kualitas hidup, dan beban ekonomi kesehatan negara.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang polusi udara terbesar dengan 44 persen, diikuti oleh sektor industri (31 persen), manufaktur (10 persen), perumahan (14 persen), dan komersial (1 persen). Faktor lainnya yang menyebabkan kondisi tersebut, adalah kemarau panjang tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi. Namun kehadiran pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menggunakan batubara (10 PLTU berada di Banten dan 6 PLTU berlokasi di Jawa Barat) juga ikut berperan dalam menghasilkan emisi di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas mengeluarkan beberapa arahan sebagai upaya mengatasi polusi tersebut, yaitu: mendorong menerapkan sistem kerja campuran (*hybrid working*) antara kerja di kantor/WFO dan kerja di rumah/WFH, rekayasa cuaca di Jabodetabek, pembatasan emisi khususnya dari kendaraan bermotor, himbuan kepada warga untuk naik transportasi umum, dan pengawasan PLTU di sekitar Jabodetabek.

Sementara itu, dari kalangan masyarakat sipil melalui Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Kota dan Semesta atau Koalisi Ibukota Untuk Udara Bersih, Elisa Sutanudjaja, berpendapat bahwa sejumlah kebijakan yang diupayakan pemerintah selama ini untuk mengatasi polusi udara justru masih kontraproduktif. Misalnya, terkait masyarakat diminta berpindah ke transportasi umum serta menggunakan kendaraan ramah lingkungan, namun kenyataannya jumlah dan fasilitas transportasi umum belumlah memadai. Pengendalian polusi udara dari sektor industri masih belum optimal, terutama dalam hal pengawasan dan penegakkan hukum. WFH dinilai cukup berhasil mengurai kemacetan, tapi tidak serta merta mengurangi polusi. Sebab, sumber polusi udara di ibu kota bukan hanya transportasi saja, tapi juga pembangkit listrik, emisi dari industri, sampai pembakaran sampah.

Beberapa pakar mengusulkan alternatif kebijakan untuk mengatasi polusi udara di wilayah perkotaan, khususnya Jabodetabek, yaitu: Melakukan peningkatan standarisasi pembuangan emisi gas buang bagi kendaraan bermotor serta pabrik-pabrik, melakukan riset yang lebih mendalam terkait dengan kandungan apa yang menjadi dominasi dalam pencemaran udara, perbaikan sistem manajemen transportasi umum dengan integrasi antarmoda,, penerapan jalan berbayar elektronik atau *electronic road pricing* (ERP), uji kendaraan bermotor, dan kawasan rendah emisi atau *low emission zone* (LEZ). Sedangkan untuk mengatasi emisi yang bersumber dari PLTU yang berbahan baku batubara, perlu terus didorong dan dikembangkan pembangunan pembangkit listrik yang berasal dari energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di area perumahan, kantor, dan sekolah. Selain itu, penting adanya pemberlakuan insentif terkait pembangunan pembangkit listrik yang berasal dari energi terbarukan pada skala mikro.

Atensi DPR

Udara bersih hak tiap warga. Polusi udara kota-kota besar di Indonesia adalah isu lama yang hingga kini belum tuntas ditanggulangi. Komisi IV DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk berkomitmen penuh dalam memperhatikan kualitas udara yang ada. Bukan hanya di Jakarta yang kini jadi sorotan, tapi juga daerah-daerah lainnya. Permasalahan polusi udara ini harus diselesaikan dari sumber masalahnya, oleh karena itu inventarisasi emisi perlu dilakukan secara berkala, memperketat standar pencemaran udara mengikuti ambang batas WHO, serta merancang sistem peringatan dini jika kualitas udara tercemar. Dengan begitu, dampak polusi udara dapat ditekan dan warga bisa mendapatkan hak untuk menghirup udara bersih.

Sumber

antaranews.com, 22 Juni 2023;
Bisnis Indonesia, 15 Agustus 2023;
 greenpeace.org, 16 Agustus, 2023;
Kompas, 14,15, dan 16 Agustus 2023; dan
Media Indonesia, 12 Agustus 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
 Simela Victor M.
 Prayudi
 Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
 Sita Hidriyah
 Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
 Mandala Harefa
 Juli Panglima S.
 Sri Nurhayati Q.
 Sulasi Rongiyati
 Monika Suhayati

Anih S. Suryani
 Teddy Prasetiawan
 T. Ade Surya
 Masyithah Aulia A.
 Yosephus Mainake

Kesra
 Yulia Indahri
 Trias Palupi K.
 Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
 Nur Sholikhah P.S.
 Fieka Nurul A.